

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan satu rangkaian ibadah *ma'liyah ijtimaiyah* sebagai rukun Islam yang keempat. Kedudukan zakat sangat penting dalam ajaran Islam karena mengandung dua dimensi penting yaitu dimensi *habl min Allah* dan dimensi *habl min al-nas*. Tujuan kedua dimensi untuk meningkatkan kesejahteraan umat serta menyelaraskan hubungan Allah dengan umat-Nya baik secara individual maupun komunal. Ini menunjukkan bahwa shariat yang Allah turunkan kepada hamba-Nya bukan hanya mengatur hubungan dengan hamba-Nya saja, namun untuk memelihara keadilan dan kedamaian sosial.

Zakat berfungsi sebagai penyuci harta pemiliknya dan mampu meringankan beban masyarakat yang berhak membutuhkan, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia.

Ada beberapa ayat dalam al-Qur'an yang menjelaskan tentang keberadaan zakat. Keberadaannya selalu disebutkan beriringan dengan perintah shalat. Perintah zakat disebutkan sebanyak 82 kali, diantaranya al-Baqarah ayat 43¹ dan 110². Selalu berada dalam satu rangkaian dengan ibadah shalat, menunjukkan hukum pelaksanaan zakat wajib bagi seorang muslim.

¹ al-Qur'an, 2:43.

² al-Qur'an, 2:110.

Kewajiban membayar zakat telah di shari'atkan semenjak awal kemunculan Islam (sebelum hijrah), tetapi belum ada ketentuan yang pasti mengenai macam-macam harta, kadar yang harus dizakati, dan peruntukannya pun baru kepada fakir dan miskin.

Setelah tahun kedua hijrah Nabi dari Madinah, zakat menjadi perhatian dan dakwah Nabi. Hal ini terlihat dengan isi dakwah-dakwah Nabi yang bukan hanya mengenai akidah, tetapi juga mengenai perekonomian dan pembangunan Islam. Dari dakwah inilah, kemudian berkembang pada beberapa ketentuan mengenai macam-macam harta yang wajib dizakati sampai pada jumlah presentasi zakat yang harus dikeluarkan dari masing-masing harta, serta siapa saja yang berhak mendapatkan zakat.³ Hal ini dipertegas dengan turunnya ayat ke 60 dari surah al-Taubah:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.⁴

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketentuan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Ayat ini menyebutkan delapan golongan yang berhak menerima zakat, yang disebut “*al-as}na>f al-thama>niyyah*” (delapan golongan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat). Diantara mereka ada golongan yang menjadi sorotan sampai saat ini, yaitu golongan *mu'allaf* (*al-mu'allafah qulu>buhum*).

³ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Vol 2, (Quwait: Da>r al-Fikr, 2001), 733.

⁴ al-Qur'a@n, 9:60.

Pada masa kenabian, golongan ini mempunyai fungsi sebagai media dakwah untuk menarik simpati orang-orang kafir terhadap Islam, seperti yang dilakukan Nabi Muhammad ketika memberikan zakat sebanyak seratus unta kepada S}afwa>n Ibn Umayyah sebelum masuk Islam.⁵ Bahkan S}afwa>n pernah berkata:

قَالَ ابْنُ شَهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ صَفْوَانَ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَعْطَانِي وَإِنَّهُ لَأَبْعَضُ النَّاسِ إِلَيَّ فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لَأَحَبُّ النَّاسِ

إِلَيَّ.⁶

“Ibn Shiha@b berkata, diriwayatkan Sa’id ibn Musayyab bahwa S}afwa@n berkata: Demi Allah, Rasulullah telah memberiku (bagian zakat) padahal beliau adalah orang yang paling aku benci. Dan beliau terus terus memberiku (bagian zakat) sehingga beliau termasuk orang yang paling aku cintai”.

Para ulama@’ berbeda-beda pemahaman mengenai *mu’allaq*. Ulama@’ Shafi’iyah mengatakan *mu’allaq* adalah mereka yang baru masuk Islam saja, orang non-muslim (yang dilunakkan hatinya untuk masuk Islam) tidak berhak menerima bagian zakat meskipun keislamannya telah dikehendaki,⁷ karena bagian mereka sudah tidak berlaku lagi sejak wafatnya Nabi Muhammad Saw.⁸

Ulama@’ H}anafiyah memasukkan orang-orang yang baru masuk Islam dan juga orang kafir sebagai *mu’allaq*. Menurut mereka bagian ini masih tetap

⁵ Muh}ammad Ibn Ah}mad al-Ans}ari> al-Qurt}ubi>, *al-Jami’ li al-Ah}ka>m al-Qur’a@n*, Vol 4. (Beirut: Da>r al-Fikr, 1999), 2353.

⁶ Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *S}ah}ih Muslim*, Vol 4, (Beirut: Da@r Ihya’ al-Turats al-Arabi, t.th), 1806.

⁷ Yusu@f al-Qard{ @awi@, *Fiqh al-Zaka@t*, Vol 2, (Beirut: Mu’assasah al-Risa>lah, 1991), 597.

⁸ al-Zuhayli@, *al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuh*, Vol 2, 883.

berlaku sampai sekarang, hanya saja kategorisasi *mu'allaf* bagi orang kafir, bersifat kondisional. Sedangkan ulama' Malikiyah menetapkan bagian *mu'allaf* secara mutlak telah gugur, karena setelah Nabi wafat Islam telah menemukan masa kejayaannya, sehingga secara otomatis *mustahj}iq al-zaka>t* tidak lagi delapan tetapi tujuh golongan.⁹

Ulama' yang tidak memasukkan orang kafir sebagai *mu'allaf* berdasar pada perkataan 'Umar Ibn Khat}t}a>b:

إِنَّا لَا نُعْطِي عَلَى الْإِسْلَامِ شَيْئًا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ.¹⁰

“Kami tidak memberikan sesuatu atas (masuk) Islam, maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir”.

Khalifah 'Umar tidak memberikan bagian zakat kepada *mu'allaf* bukan berarti ia menghapus ketentuan tersebut, melainkan mengalihkan pemberian tersebut kepada orang-orang atau penguasa yang memusuhi umat Islam, agar tidak terpikir oleh mereka untuk memusuhi umat Islam. Jika hatinya lunak maka dengan sendirinya dendam itu akan hilang.¹¹ Ini kemudian menjadikan ulama' *muta'akhhiri>n* seperti Yusuf al-Qard}a@wi@ membagi status *mu'allaf* dalam beberapa bagian, baik dari sisi umat Islam yang baru masuk Islam, atau sisi orang kafir.¹²

⁹ Ibid.

¹⁰ Abi@ al-Fida@' ibn 'Umar ibn Kathi@r al-Sha@fi'i@ al-Dimashqi@, *Tafsi@r al-Qur'a@n al-Azji@m*, Vol II, (Beirut: Da>r al-Fikr, 1997), 365 dan *Musnad al-Faru@q 'A@mir al-Mu'mini@n*, Vol I. (t.tp, Da@r al-Wafa@', t.th), 259. Baca juga al-Qard}a@wi@, *Fiqh al-Zakat*, Vol 2, 597. Baca juga Muhammad Abdullah Ibn Ah}mad ibn Quda@mah, *al-Mugni@*, Vol II, (Beirut: Da>r al-Fikr, t.th), 324.

¹¹ Muhammad Baltaji, *Metode Ijtihad Umar Ibn al-Khat}t}ab*, Terj Masturi Ilham, (Jakarta: Khalifah, 2005), 178.

¹² al-Qard}a@wi@, *Fiqh al-Zaka>t*, Vol 2, 595.

Perbedaan pendapat dari para ulama' berdampak pada realita masyarakat pada saat ini termasuk di Indonesia, ada yang tidak memasukkan bagian *mu'allaf* sebagai *mustahjiq al-zakat*, sedangkan sebagian lainnya masih memasukkannya.

Hal ini terjadi di kelurahan Sukur kecamatan Airmadidi kabupaten Minahasa Utara. Kelurahan ini memiliki jumlah penduduk non-muslim sangat besar hampir mencapai 90%, sedangkan sebagian kecil lainnya merupakan penduduk yang beragama Islam sekitar 10% saja. Dari 10% masyarakat muslim, 1% diantaranya merupakan para *mu'allaf* yang baru mengenal atau memahami Islam secara perlahan.

Pada prakteknya status *mu'allaf* di daerah ini, terbagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tingkat keimanan masing-masing yakni; ada *mu'allaf* yang keimanan dan ekonominya sudah kuat, ada *mu'allaf* yang keimanan dan ekonominya lemah, ada pula *mu'allaf* yang keimanan sudah kuat tapi ekonominya masih lemah dan ada pula *mu'allaf* dengan keimanan yang lemah tetapi ekonominya kuat. Berbagai macam kategori tersebut, menjadikan pembagian ini berdampak pada masa waktu pemberian zakat.

Ketentuan masa waktu pembagian zakat kepada *mu'allaf*, yang perlu dijinakkan hatinya hanya selama dua tahun saja, setelah dua tahun mereka sudah tidak mendapatkan bagian zakat, karena dianggap waktu dua tahun sudah cukup menguatkan keimanan mereka serta mampu bekerja mencari nafkah sendiri. Sedangkan dalam al-Qur'an dan Hadith tidak ada batasan waktu dalam pemberian zakat kepada *mu'allaf*.

Melihat permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi bagaimana sebenarnya pemahaman masyarakat pada daerah tersebut mengenai status *mu'allaf* dan dasar hukum yang menjadi pijakan mereka dalam menentukan batas waktu pemberian zakat kepada *mu'allaf*. Judul penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah: Persepsi Masyarakat Kelurahan Sukur Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Terhadap Batas Waktu Pemberian Zakat Kepada *Mu'allaf* dalam Perspektif Hukum Islam.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah.

1. Identifikasi Masalah

Permasalahan *mu'allaf* ini dapat diidentifikasi berawal dari munculnya perbedaan pemahaman para ulama@' mengenai *mu'allaf*. Sebagian ulama@' menganggap *mu'allaf* sudah tidak bisa diterapkan pada masa sekarang, tapi sebagian pula menganggapnya dapat diterapkan. Perbedaan pemahaman itu berujung pada permasalahan masa waktu pemberian zakat kepada *mu'allaf*, yang memunculkan beberapa masalah, yaitu:

- a. Alasan apa yang melatarbelakangi para pemberian zakat pada *mu'allaf* pada zaman sekarang.
- b. Tidak adanya kriteria status ekonomi *mu'allaf* yang kadang menimbulkan kecemburuan sosial diantara masyarakat.
- c. Kesalahpahaman masyarakat tentang implementasi konsep *mu'allaf*.

- d. Muncul respon masyarakat Nasrani yang kemudian memilih untuk memeluk Islam semata-mata ingin mendapatkan bagian zakat, yang akan diterimanya seumur hidup.
- e. Kurangnya tertibnya penggunaan dasar hukum yang menjadi landasan pemahaman masyarakat tentang *mu'allaf*.

2. Batasan Masalah

Agar masalah tidak meluas, maka penulis membatasi permasalahan pada persepsi masyarakat mengenai *mu'allaf* dan dasar pertimbangan mereka yang menentukan masa waktu pemberian zakat kepada *mu'allaf*.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi masyarakat Kelurahan Sukur Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara tentang *mu'allaf*?
2. Apa dasar dan pertimbangan masyarakat Kelurahan Sukur Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara dalam menentukan batas waktu pemberian zakat kepada *mu'allaf*?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap persepsi masyarakat Kelurahan Sukur Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara tentang batas waktu pemberian zakat kepada *mu'allaf*?

D. Kegunaan Penelitian

Hasil ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis:

1. Teoritis: Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan teori dan penambahan wawasan hukum Islam tentang *mu'allaf*. Selain itu, bisa

digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti berikutnya yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

2. Praktis: Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai *mu'allaf*, sehingga masyarakat dapat menyalurkan zakat kepada *al-as}na>f al-thama>niyah* (khususnya *mu'allaf*) sesuai dengan ketentuan yang dishari'atkan.

E. Kerangka Teoritik

Secara etimologis, zakat berasal dari suku kata “zaka” yang berarti tumbuh dan bertambah.¹³ Secara terminologis, zakat merupakan sebutan dari sejumlah harta tertentu yang diwajibkan untuk dikeluarkan, dan diserahkan kepada sejumlah pihak yang berhak untuk mendapatkannya (*mustah}i@q al-zaka@t*).¹⁴

Madhhab Maliki mendefinisikannya dengan mengeluarkan sebagian yang khusus dengan dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nis}a@b* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya, dengan batas kepemilikan secara penuh selama satu tahun (*h}awl*), bukan berupa barang tambang ataupun pertanian.¹⁵

Madhhab H}anafi@ mendefinisikan sebagai pengeluaran harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik khusus, sesuai dengan ketentuan shari'at. Madhhab Sha@fi'i@, zakat merupakan ungkapan untuk keluarnya

¹³ al-Zuhayli@, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 729.

¹⁴ Ibid. Baca juga Umratul Hasanah, *Management Zakat Modern*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 34.

¹⁵ Ibid., 730.

harta atau tubuh yang sesuai dengan cara khusus, sedangkan H}anbali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.

Keseluruhan pengertian dari para *madha>hib* merujuk pada “bagian yang khusus” dan “harta yang khusus”, maksud dari bagian yang khusus adalah kadar wajib dikeluarkannya zakat, sedangkan harta yang khusus adalah *nis}ab* yang telah ditentukan oleh shari@‘at, yakni dengan seperempat puluh (25%) dari *nis}a@b* yang telah ditentukan, dengan pencapaian kepemilikan selama satu *h}awl*.¹⁶

Agar pendistribusian dapat berjalan secara optimal, mereka yang berhak menerima zakat tercantum jelas dalam surat al-Taubah ayat 60; yakni dalam *al-asna>f al-thama>niyyah* dan salah satu diantaranya adalah *mu’allaf*. Secara teori, *mu’allaf* merupakan golongan orang-orang yang baru memeluk agama Islam. Pada kriteria siapakah yang berhak disebut dengan *mu’allaf*, para ulama’ berbeda pendapat; Imam Sha@fi‘i@ berpendapat bahwa golongan *mu’allaf* orang yang baru memeluk agama Islam, dan bukan orang yang dibujuk hatinya untuk memeluk agama Islam, jadi tidak diperbolehkan memberi zakat kepada orang kafir supaya tertarik pada agama Islam.

Alasan Imam Sha@fi‘i@ adalah karena Allah menjadikan zakat sebagian kaum muslimin itu untuk diberikan ke kaum muslimin juga, bukan kepada orang yang berlainan agama. Menurut beliau, pemberian zakat kepada yang berlainan agama hanya diambil dari harta *fai*, sebagaimana yang dilakukan

¹⁶ Ibid., 731.

oleh Nabi Saw, yang pernah memberikan bagian kepada orang musyrik pada waktu perang hunain, tetapi pemberian itu berasal dari harta *fai* dan sebagian dari harta Nabi, dan bukan berasal dari harta khusus zakat.¹⁷

Sejalan dengan pemikiran Imam Sha'fi'i, Imam al-Razi juga berpendapat bahwa Hakekatnya Allah telah memperkaya umat muslim bukan untuk menarik hati kaum kafir, tetapi apabila para penguasa setempat menyakini perlunya menarik hati sebagian dari kaum tersebut, maka demi kemaslahatan kaum muslimin, dan agar mereka nantinya dapat memeluk agama Islam, maka pemberian tersebut diperbolehkan. Akan tetapi pemberian tersebut bukan dari harta zakat, melainkan berasal dari harta *fai*.¹⁸

Ulama' muta'akhirin seperti Yusuf al-Qardawi mendefinisikan seorang *mu'allaf* merupakan golongan yang dilunakkan hatinya, yang terdiri dari orang kafir dan muslim. Beliau memperbolehkan untuk menarik hati orang kafir dan memberikan zakat kepadanya, akan tetapi dilarang untuk mengkhususkan kepadanya.

Argumentasinya didasari pada kata "*mu'allafah qulubuhum*" adalah bersifat umum karena merupakan kalimat *'ammah*, baik muslim maupun yang lainnya termasuk kedalamnya. Argumen ini disepakati oleh Imam al-Qurtubi, karena pada awalnya orang *mu'allaf* itu juga berasal dari orang

¹⁷ al-Qardawi, *Fiqh al-Zakat*, Vol 2, 597. Lihat juga di Muhammad Ibn Idris al-Shafi'i, *al-Umm*, (Beirut, Dar al-Fikr, t.th), 111.

¹⁸ Ibid. Baca juga Muhammad Qadri Ba'shan, *al-Ahkaam al-Shari'ah al-Ahwal al-Shakhsiyah*, (Kairo: Dar al-Salam, 2007), 48-51.

yang bukan muslim, jadi tidak perlu dipermasalahkan karena itu termasuk salah satu aspek jihad.¹⁹

Dalam kajian fikih klasik, *mu'allaf* diklasifikasikan menjadi empat macam, yaitu: *Pertama*, *mu'allaf* muslim ialah orang yang sudah masuk Islam tetapi niat dan imanya masih lemah. *Kedua*, orang yang telah masuk Islam, niat dan imannya sudah cukup kuat, dan merupakan orang terkemuka (tokoh) di kalangan kaumnya. *Ketiga*, *mu'allaf* yang mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi tindak kejahatan yang datang dari kaum kafir. *Keempat*, *mu'allaf* yang mempunyai kemampuan mengantisipasi kejahatan yang datang dari kelompok pembangkang wajib zakat.

Yu@suf al-Qard}a@wi@ menggolongkan *mu'allaf* menjadi enam golongan, antara lain:

1. Golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompoknya atau keluarganya. Seperti halnya S}afwan bin Umayyah yang pada saat *futu@h} al-makkah* diberikan kebebasan dan keamanan oleh Rasulullah dan diberikan kebebasan untuk memikirkan dirinya selama empat bulan.
2. Golongan yang dikhawatirkan perilaku kelakuan jahatnya. Mereka dimasukkan dalam golongan *mustah}i@q al-zaka@t* karena diharapkan dapat menjegah kejahatannya.
3. Golongan yang baru masuk Islam dan mempunyai sahabat-sahabat kafir (non-muslim). Mereka diberi santunan agar mantap keyakinannya terhadap Islam. Bahkan al-Zuhri pernah ditanya tentang siapa yang termasuk golongan *mu'allaf* kemudian ia menjawab: “Yahudi dan Nasrani yang baru masuk Islam, dan walaupun keadaannya sudah kaya”.
4. Pemimpin dan tokoh kaum muslim yang berpengaruh dikalangan kaumnya, akan tetapi imanya masih lemah. Mereka diberi bagian dari zakat agar imannya tetap kuat, kemudian dapat mendorong semangat berjihad dan yang lainnya, demi menegakkan agama Islam.
5. Kaum muslim yang bertempat tinggal dibenteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh. Mereka diberi dengan harapan dapat

¹⁹ al-Qard}a>wi>, *Fiqh al-Zaka@t*, 597-598. Baca juga al-Qurt}ubi@, *al-Jami' li al-Ah}ka>m al-Qur'a@n*, Vol 8, 179.

mempertahankan diri dan membela kaum muslimin lainnya yang berada jauh dari benteng dan serbuan musuh.

6. Beberapa kaum muslim yang membutuhkan dana untuk mengurus dan memerangi kelompok pembangkang kewajiban zakat, kecuali dengan paksaan seperti diperangi. Dalam hal ini mereka diberi zakat untuk melunakkan hatinya.²⁰

Sayyid Sa'ibiq, membagi *mu'allaf* menjadi dua golongan: muslim dan non muslim (kafir). Kategorisasi *mu'allaf* muslim menurut beliau sama dengan kategorisasi yang dimiliki oleh Yusuf al-Qardawi. Sedangkan non muslim (kafir) menurut beliau adalah orang-orang yang ditarik simpatinya agar mau masuk Islam atau beriman, seperti Sa'afwan bin Umayyah.²¹

Konsep-konsep yang diberlakukan oleh para pemikir fikih klasik merupakan sebuah pencanangan bahwa instrumen zakat secara tidak langsung dapat menjadi daya tarik yang menstimulan non-muslim untuk masuk Islam dan lebih beriman lagi kepada sang Khalifah, dan menjauhkan diri dari tindakan-tindakan kriminal. Selain itu penyebaran zakat seperti ini dapat memberi sebuah pencerahan pada sudut-sudut dimana kaum minoritas muslim tinggal, sehingga mereka sangat terisolasi dan berdekatan dengan musuh.²²

Imam al-Thabari menyatakan bahwa: "Sesungguhnya Allah telah menempatkan zakat itu pada dua tujuan, yakni untuk menutupi kebutuhan kaum muslimin, dan sebagai sarana untuk memperkuat Islam". Dan dalam rangka memenuhi tujuan memperkuat Islam, maka zakat diberikan baik pada orang kaya maupun yang fakir. Pemberian ini bukan dilihat faktor kebutuhan atau ekonomi, melainkan untuk memperkuat agama.

²⁰ Ibid., 595-596.

²¹ Sayyid Sa'ibiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 328-329.

²² Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 204-206.

Meskipun ulama' muta'akhhiri>n memberikan pendapat yang berbeda-beda mengenai definisi *mu'allaf*, namun pendapat-pendapat tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan bagian zakat kepada orang-orang yang keislamannya tidak dimungkinkan kecuali hanya dengan pemberian tersebut, dengan kata lain zakat bisa terlepas dari kekufuran.²³

Jumhur ulama' serta para ulama' muta'akhhiri>n tidak pernah membahas atau menyebutkan batas waktu pemberian zakat kepada *mu'allaf* dalam pembahasannya. Hanya saja bila dilihat dari tujuan zakat *mu'allaf* untuk menguatkan hati orang yang baru memeluk Islam,²⁴ maka batas waktu pemberian zakat sangat kondisional sesuai dengan kondisi keislaman masing-masing *mu'allaf*. Jika kondisi keislamannya sudah kuat dan tidak perlu lagi dilunakkan hatinya, maka secara otomatis status *mu'allaf* sudah tidak berlaku lagi bagi mereka. Akan tetapi jika kondisi tersebut belum tercapai, maka seorang *mu'allaf* masih berhak untuk mendapatkan zakat.

F. Penelitian Terdahulu.

Dalam penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa penelitian yang membahas tentang konsep *mu'allaf*, yaitu:

1. Khozainul Ulum. Tesis berjudul "Konsep *Mu'allafah Qulubuhum* dalam Hukum Islam".²⁵ Penelitian ini membahas tentang konsep *mu'allafah qulubuhum* sebagai *mustahji@q al-zaka@t* menurut pandangan

²³ al-Qurt}ubi>, *al-Jami' li al-Ah}ka>m al-Qur'a@n*, vol 4, 2353.

²⁴ al-Zuhayli@, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 871. Baca juga di Rahman Ritonga, Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 183. Baca juga al-Qard}a>wi>, *Fiqh al-Zaka@t*, 563.

²⁵ Khozainul Ulum, "Konsep *Mu'allafah Qulubuhum* dalam Hukum Islam" (Tesis--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).

ulama@', beberapa penjelasan tentang siapa sajakah yang masuk dalam kategori *mu'allaf qulubuhum*.

2. Mahmudah. Skripsi berjudul "*Mu'allaf sebagai mustah}iq al-zakat@* menurut pendapat empat madhab: Studi Perbandingan".²⁶ Penelitian ini membahas tentang perbandingan pendapat empat madhab (Madhhab Shafi'i@, madhhab Ma>liki, madhhab H}anafi@, dan madhhab H}anbali@).

Beberapa penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Peneliti lebih menekankan pada persepsi masyarakat mengenai *mu'allaf* dan dasar hukum yang digunakan masyarakat dalam menentukan batas waktu pemberian zakat kepada *mu'allaf*.

G. Metode Penelitian.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif (*qualitative research*).²⁷ Metode ini digunakan untuk memahami apa yang terjadi dalam subyek peneliti dengan menggunakan cara deskriptif.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu seorang peneliti berangkat dari permasalahan yang ada di

²⁶ Mahmudah, "*Mu'allaf sebagai Mustah}iq al-zaka@t Menurut Pendapat Empat Madhhab: Studi Perbandingan*" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1998).

²⁷ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 16. Baca juga Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1996), 6.

lapangan, kemudian diadakan sebuah pengamatan yang berupa studi kasus yang terjadi di daerah tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif verifikatif yaitu peneliti menyajikan hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Data tersebut selanjutnya dianalisis menurut analisis hukum Islam.²⁸

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yakni di kelurahan Sukur kecamatan Airmadidi kabupaten Minahasa Utara.

4. Sumber Data

Untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

- a. Sumber data primer: data yang peneliti dapat dari hasil wawancara kepada masyarakat *mu'allaf*, para pengurus BTM kelurahan Sukur kecamatan Airmadidi kabupaten Minahasa Utara.
- b. Sumber data sekunder: data pelengkap sebagai penunjang data primer, yang terdiri dari: laporan tahun pembagian zakat kepada *mu'allaf*, buku-buku fikih, majalah, jurnal, surat kabar, atau karya tulis lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni:

²⁸ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet VI, 2005), 71.

a. Wawancara (interview): yaitu dengan pengumpulan data melalui tanya jawab kepada subyek peneliti (masyarakat *mu'allaf*, tokoh agama, pengurus BTM) sesuai dengan tujuan penelitian,²⁹ yaitu mengenai persepsi masyarakat kelurahan Sukur kecamatan Airmadidi kabupaten Minahasa Utara tentang batas waktu pemberian zakat kepada *mu'allaf*. Pada praktek wawancara peneliti akan menggunakan wawancara bebas, agar mempermudah peneliti dalam memperoleh data secara mendalam.

b. Observasi

Kegiatan langsung berupa pengamatan terhadap sesuatu benda, keadaan, kondisi, situasi, kegiatan, proses atau penampilan tingkah laku seseorang. Pengamatan ini dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui bagaimana status *mu'allaf* serta kondisi penyaluran dan pemberian zakat kepada masyarakat *mu'allaf*.³⁰

c. Studi Dokumen.

Teknik studi dokumen dengan cara meneliti dokumen-dokumen berupa data statistik yang ada pada daerah objek penelitian, yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.³¹

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif verifikatif dengan pola pikir induksi dan deduktif. Induksi yaitu dengan mendeskripsikan secara sistematis kasus yang khusus (batas waktu pemberian zakat kepada *mu'allaf*), kemudian dilakukan penilaian

²⁹ Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 134.

³⁰ *Ibid.*, 136.

³¹ *Ibid.*, 120.

berdasarkan teori dan dasar hukum Islam secara umum. Deduktif yaitu dengan mendeskripsikan teori dan dasar hukum Islam yang umum, kemudian ditarik pada kasus yang khusus.³²

H. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama: Pendahuluan yang berisi: latarbelakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua: Kajian Teoritik yang berisi: Ketentuan *mu'allaf* dalam zakat perspektif hukum Islam. Terdiri dari dua bab; *Pertama*, ketentuan zakat perspektif hukum Islam, dengan isi sub bab; pengertian zakat, dasar hukum zakat, hikmah zakat, syarat wajib zakat, macam-macam harta benda yang wajib dizakati, dan *mustah}i@q al-zaka@t. Kedua*, ketentuan zakat dan perspektif hukum Islam, dengan isi sub bab; pengertian *mu'allaf*, kategorisasi *mu'allaf* dan ketentuan batasan pemberian zakat kepada *mu'allaf*, penerapan *mu'allaf* dalam zakat masa kini.

Bab Ketiga: Penyajian data penelitian terbagi ke dalam tiga sub: *Pertama*, latarbelakang objek penelitian, dengan isi sub bab; sejarah kelurahan Sukur, letak geografis, dan keadaan penduduk. *Kedua*, konsep persepsi, dengan isi sub bab; pengertian persepsi, proses terjadinya persepsi dan faktor terjadinya persepsi. *Ketiga*,

³² Jujun Suriasumantri, *Ilmu dalam perspektif*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 88-90. Baca juga di Achmad Mudlor, *Ilmu dan Keinginan tahu (epistemologi dalam filsafat)*, (Bandung: Trigenda Karya, 1994), 41.

pemahaman masyarakat kelurahan sukur tentang batasan pemberian zakat kepada *mu'allaf*, dengan isi sub bab; pemahaman masyarakat tentang batasan pemberian zakat kepada *mu'allaf* dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat kelurahan sukur terhadap batasan pemberian zakat kepada *mu'allaf*.

Bab Keempat: Analisis terbagi ke dalam tiga bab: *Pertama*, analisis terhadap pemahaman masyarakat mengenai *mu'allaf*. *Kedua*, analisis terhadap dasar dan pertimbangan hukum masyarakat dalam menentukan batas waktu pemberian zakat kepada *mu'allaf*. *Ketiga*, analisis hukum Islam terhadap persepsi masyarakat kelurahan Sukur dalam pemberian batasan zakat kepada *mu'allaf*.

Bab Kelima: Penutup, yang terdiri dari: kesimpulan, saran-saran.